

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terjalin karena adanya akad untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan dalam agama Islam memiliki dasar dalam ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai ibadah dan perintah Allah Swt. Serta memiliki peran dalam memperkokoh hubungan sosial dan budaya dalam masyarakat. Selain itu, pernikahan juga digunakan dalam menjaga keberlanjutan silsilah keturunan.² Pernikahan yang makruf dapat dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan, tangung jawab, dan saling menghormati pada pasangannya. Hak dan kewajiban antara suami dan istri juga sudah terperinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.³

Pernikahan pada zaman Jahiliyah seringkali tidak memperhatikan hak-hak perempuan. Tidak ada aturan maupun batasan dalam berpoligami menjadi hal yang umum dilakukan oleh laki-laki pada masa tersebut.⁴ Pihak Perempuan tidak menerima warisan dari kerabatnya. Bahkan perempuan seperti barang yang dapat diwariskan. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dalam masyarakat Jahiliyah pada masa itu.

² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>.

³ Suci Alawiyah et al., "Dalil Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri," no. 1 (2025): 208.

⁴ Umar Umar, Faisar Ananda Arfa, and Irwansyah Irwansyah, "Sejarah Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia," 2025, 265.

Setelah Rasulullah SAW. hadir di tengah masyarakat Jahiliyah tersebut, terdapat perubahan yang terjadi pada ajaran pernikahan. Rasulullah sangat mementingkan hak-hak perempuan yang kurang mendapat keadilan dengan mengatur adanya syarat-syarat sah dalam pernikahan. Syarat tersebut dilakukan dengan ijab kabul jelas yang dilakukan oleh wali dan calon pengantin dengan disertai kehadiran saksi yang memahami. Selain itu, pencatatan pernikahan juga penting untuk melindungi hak seorang perempuan dan hak seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁵

Nikah secara ajaran Islam terdapat beberapa jenis nikah, dari nikah yang halal atau diperbolehkan hingga nikah yang dilarang. Jenis nikah siri (nikah di bawah tangan), nikah mut'ah (nikah kontrak), dan kawin gantung merupakan nikah yang halal menurut Islam. Sedangkan Bangsa Arab Jahiliyah sendiri mengenalkan nikah yang dikenal oleh Bangsa Indonesia, seperti nikah sighar, nikah muhallil, dan nikah ahli kitab.⁶ Nikah siri atau nikah di bawah tangan atau seringkali disebut dengan nikah tidak tercatat oleh negara. Nikah Siri dari kata *sirr* berarti rahasia, yang diartikan sebagai pernikahan dirahasiakan. Nikah mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu atau bersifat sementara. Sedangkan, kawin gantung adalah pernikahan dengan kondisi suami dan istri tidak tinggal dalam satu atap dikarenakan hal tertentu, seperti belum mencapai umur yang cukup atau belum ada kesiapan. Nikah sighar adalah nikah dengan cara menukar perempuan dengan wali dari laki-laki yang menikahkannya tanpa adanya mahar. Nikah muhallil adalah pernikahan

⁵ Umar, Arfa, and Irwansyah, 265.

⁶ Mochamad Januar Rizki, "Yuk, Kenali Jenis Perkawinan Dalam Islam," Hukum Perkawinan Kontemporer, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-jenis-perkawinan-dalam-islam-lt5b1f8d75cf62/?page=all>. (diakses 14 Juni 2025)

antara seorang lelaki yang merupakan mantan suami dari perempuan yang sudah di talak tiga oleh lelaki tersebut. Sedangkan, nikah ahli kitab adalah pernikahan dari lelaki seorang muslim yang menikahi perempuan ahli kitab dari bangsa Yahudi atau Nasrani.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan nikah siri merupakan pernikahan yang cukup disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), hanya menurut agama Islam sudah sah.⁷ Meskipun sah secara agama, namun pernikahan yang tidak tercatatkan pada pejabat yang berwenang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Nikah siri sendiri sudah lama dipraktikkan di Indonesia, bahkan sebelum Undang-Undang Perkawinan ada. Namun, istilah dari nikah siri baru dikenal setelah Undang-Undang Perkawinan disahkan dan berlaku.⁸ Di Indonesia, perihal nikah siri menjadi hal yang kontroversial. Namun, faktanya di lapangan masih banyak pasangan yang menikah secara tidak tercatat. Banyaknya nikah siri meningkat di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Alissa Wahid dari dampak kurangnya Pendidikan seks. Alisa juga mengatakan bahwa banyaknya nikah siri karena alasan untuk mencegah perbuatan zina.⁹ Nikah siri memiliki karakteristik yang dikenal oleh masyarakat, seperti pernikahan yang dirahasiakan, pernikahan tanpa adanya wali, dan juga nikah

⁷ Kompas.com, “Apakah Pasangan Nikah Siri Bisa Buat KK?,” <Https://Amp.Kompas.Com/Nasional/Read/2022/06/17/02150021/Apakah-Pasangan-Nikah-Siri-Bisa-Buat-Kk>, 2022, <https://disdukcapil.kotimkab.go.id/artikel/apakah-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kk>. (diakses pada 19 Juni 2025)

⁸ Thriwaty Arsal, “Nikah Siri Dalam Tinjauan Demografi Nikah Siri in Demographic Overview” 06, no. 02 (2012): 161.

⁹ Devi Setya, “Angka Nikah Siri Di Indonesia Meningkat, Ini Kata Alissa Wahid,” DetikHimah, 2025.

yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat oleh negara. Hal tersebut menyebabkan pandangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap nikah siri.

Di Indonesia sudah terperinci mengenai aturan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini sudah termuat seluruh aturan yang menjelaskan mengenai aturan dalam perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) memaparkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) memaparkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰ Pencatatan perkawinan telah termuat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹¹ Dalam pencatatan perkawinan itu sama halnya dalam pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang termuat dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga termuat dalam daftar pencatatan sipil.¹²

Di Indonesia juga mempunyai aturan lain mengenai pernikahan bagi orang yang beragama Islam. Aturan tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan serapan dari aturan agama Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya perkawinan

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

¹¹ BPK RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,” *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

¹² “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

yang sesuai dengan agama Islam adalah perkawinan yang *mitssaqan ghalidzan*.¹³ Dimana perkawinan dilakukan dengan akad yang sah sebagai bentuk taat kepada Allah Swt.

Hukum Islam juga mengatur aspek-aspek dalam perkawinan, seperti rukun, syarat sah, dasar hukum, maupun aspek-aspek lain dalam perkawinan.¹⁴ Hukum perkawinan dalam Islam memiliki dasar hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hal tersebut disesuaikan pada kondisi pribadi orang masing-masing. Dasar hukum perkawinan dalam Islam terperinci dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun Ijma' para ulama. Sedangkan rukun perkawinan harus terlaksana ijab kabul (sighat), mempelai laki-laki maupun perempuan, wali, dan dua orang saksi. Rukun perkawinan tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sah agar tercapainya perkawinan yang sah pula.

Nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat biasanya dengan adanya maksud tertentu. Seperti yang terjadi di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kediri. Tepatnya di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya nikah siri di desa tersebut yaitu untuk menutupi aib yang disebut menikah karena hamil di luar nikah (*Marrried by Accident*). Dengan umur yang kurang dari 19 tahun menyebabkan adanya praktik nikah siri. Bisa pula karena keinginan berpoligami yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri sah. Karena ketidaktahuan atau kurang

¹³ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

¹⁴ K. Munawir, “”Pernikahan Dalam Islam: Manifestasi Cinta Dan Tanggung Jawab”,” 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624#:~:text=Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai,Allah dan mengikuti perintah-Nya.> (diakses 19 Juni 2025)

memahami dan menyadari hukum dengan baik. Hal tersebut biasa terjadi pada masyarakat pedesaan atau masyarakat yang kurang perhatian pada aturan.

Desa Bringin merupakan salah satu desa di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan luas wilayah yaitu 309.390 meter persegi. Desa Bringin mempunyai 4 dusun yang masing-masing wilayah dusun dikepalai oleh seorang yang disebut Kamituwo (Kepala Dusun). Dusun-dusun tersebut meliputi, Dusun Bringin, Dusun Bunut, Dusun Ketangi, dan Dusun Purworejo.¹⁵ Wilayah pada Desa Bringin ini termasuk dalam lingkup kawasan pinggiran Kabupaten Kediri. Penduduk di Desa Bringin mayoritas beragama Islam dengan adanya masyarakat yang masih awam hingga masyarakat yang mengerti tentang syariat.

Masyarakat di Desa Bringin memiliki beragam latar belakang pendidikan. Ada yang sudah menempuh pendidikan Sarjana, SMA, SMP, SD, atau bahkan tidak mempunyai ijazah tamatan sekolah. Hal tersebut mempengaruhi pola asuh dan cara berpikir masyarakat desa tersebut. Ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti jelas tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, pada perihal aturan pencatatan perkawinan. Masih terdapat masyarakat di Desa Bringin yang belum melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, ditemukan lima pasangan yang sudah mempraktikkan nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Pernikahan siri tersebut dilakukan dengan berbagai alasan yang ditimbulkan. Salah satu hal umum yang dijadikan

¹⁵ LPPM UIN Sunan Ampel, "Profil Desa Bringin 2012 1," 2012, 1–2.

alasan adanya praktik nikah siri yaitu untuk menutupi aib keluarga karena adanya hamil di luar nikah (*Married by Accident*). Pasangan nikah siri tersebut pun memiliki umur kurang dari 19 tahun. Selain adanya kejadian yang tidak terduga seperti halnya hamil di luar pernikahan, pernikahan siri juga dapat terjadi akibat dari pasangan tersebut kurang memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Meskipun sudah dianggap sah secara agama, namun pasangan tersebut enggan mengesahkan dan mencatatkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang.

Selain itu, praktik ini juga terjadi bilamana ada seorang perempuan yang mau dinakahi oleh seorang laki-laki secara diam-diam serta dijadikan sebagai istri kedua atau dipoligami. Praktik nikah siri sering digunakan oleh seorang pria yang ingin memiliki istri lebih dari satu akan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama maka praktik nikah siri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Hal tersebut yang menjadikan alasan pernikahan yang dilakukan secara tidak tercatat. Alasan lain praktik nikah siri yang dilakukan ialah karena tidak memiliki izin menikah lagi dari istri sah menjadikan nikah siri sebagai solusi bagi pelaku praktik nikah siri. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan memahami hukum dengan baik.

Pernikahan siri yang terjadi di desa tersebut tidak terjadi pada golongan yang kurang dari 19 tahun saja. Serta bukan hanya karena adanya hamil di luar pernikahan. Tetapi juga ada pada orang yang sudah pernah berkeluarga lalu tetap melakukan pernikahan siri. Hal tersebut menjadikan peneliti melakukan penelitian ini karena pernikahan siri ini terjadi tidak terpaut pada perempuan

yang terlanjur hamil di luar nikah saja. Tetapi bisa dimungkinkan karena ketidakpatuhan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Negara Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai pernikahan. Namun, jika pernikahan dilakukan secara tidak tercatat oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Maka, hal tersebut juga mendapatkan dampaknya pula. Pernikahan tidak tercatat dapat berdampak pada keperdataan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaku praktik nikah tidak tercatat. Salah satu yang akan mendapatkan dampaknya yaitu anak dari pernikahan siri. Selain itu, hak pemenuhan nafkah maupun hak waris tidak bisa diperoleh untuk anak maupun pasangan dari pernikahan siri tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan mampu memahami hukum perkawinan dengan lebih mendalam.

Pada masa kini banyak akses yang bisa digunakan dalam memahami hukum dengan lebih luas. Sayangnya hal tersebut tidak menjadikan praktik nikah siri usai dilakukan oleh masyarakat di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini akan mendalami bagaimana bisa fenomena nikah siri masih terjadi di masyarakat pada masa sekarang. Penelitian ini mengkaji implementasi hukum nikah siri dari perspektif hukum Islam dan juga hukum positif, dengan judul **“Implikasi Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dari perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana implikasi hukum nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dari perspektif hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dari perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dari perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhususnya dengan adanya penelitian terkait beberapa pasangan nikah siri ini menjadi pengajaran untuk mengetahui dampak hukum bagi pasangan yang melakukan praktik nikah siri.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memenuhi salah satu syarat yaitu menjadi sarjana hukum serta penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman, pemikiran, dan kreativitas peneliti. Selain itu, penulis dapat menganalisis faktor yang melatarbelakangi masyarakat yang masih melakukan praktik nikah siri dan dapat menganalisis dampak hukumnya.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan, yakni Fakultas Syariah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam hukum Islam dan hukum positif terkait nikah siri (nikah tidak tercatat).

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan juga dapat belajar tentang dampak negatif jika terjadi praktik nikah siri, baik dari segi hukum Islam maupun keperdataan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini permasalahan yang penulis angkat sebelumnya sudah pernah ada yang sempat membahas. Akan tetapi, pokok pembahasan yang penulis teliti dan lakukan ada perbedaan dengan peneliti terdahulu yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan data dari penelitian erdahulu yang sudah pernah ada.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi)” yang ditulis oleh Uni Hanifah pada tahun 2021.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dalam perspektif hukum positif memiliki dua pandangan, yakni nikah siri sah karena pencatatan hanya dalam data administrasi saja (tidak dalam penentuan sah tidaknya pernikahan), dan pendapat kedua menyatakan nikah siri tidak sah karena tidak melalui pencatatan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian Uni Hanifah dilakukan dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan.

2. Tesis yang berjudul “Fenomena Pernikahan Siri (Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh Fatatin Nisak pada tahun 2022.¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri yang terjadi di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember tersebut sudah menjadi bagian dari adat masyarakat daerah tersebut. Meskipun sudah terdapat aturan dari Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI yang membahas mengenai dampak dari nikah siri. Masyarakat daerah tersebut masih

¹⁶ Uni Hanifah, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Prefektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” 10 (2021): 6.

¹⁷ Fatatin Nisak, *Fenomena Pernikahan Siri*, 2022.

terdapat yang melakukan nikah siri dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang kebolehan dicatatkannya nikah siri di KK maupun KTP melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan fenomena nikah siri dengan penelitian lapangan di suatu daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang dilakukan. Dalam penelitian Fatatin Nisak lebih meneliti hukum Islam dengan hukum adat. Sedangkan penelitian penulis lebih mengacu pada perspektif hukum Islam dan hukum positif.

3. Jurnal yang berjudul “Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Endang Zakaria dan Muhammad Saad pada tahun 2021.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dinilai sah jika memenuhi rukun dan syarat dalam ajaran Islam. Begitu pula jumhur ulama juga melarang jika tidak ada pencatatan pernikahan. Begitu pula dalam hukum positif juga memberikan aturan pencatatan pernikahan, karena akan memiliki dampak hukum yang ditimbulkan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan nikah siri perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian oleh Endang Zakaria dan Muhammad Saad dilakukan dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan.

¹⁸ Saad Endang, Zakaria; Muhammad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” XX, no. 2 (2016): 1–23.

4. Skripsi yang berjudul “Studi Praktik Nikah Siri serta Dampaknya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)” yang ditulis oleh Luluk Maslukhah pada tahun 2022.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya nikah siri memiliki faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Nikah siri meskipun dikatakan sah, tetapi akan dapat memberikan dampak hukum yang dapat terjadi nantinya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan fenomena nikah siri dengan penelitian lapangan di suatu daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian oleh Luluk Maslukhah fokus pada dampak nikah siri terhadap istri dan anak. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

5. Skripsi yang berjudul “Dampak dari Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Kuanta Mudik)” yang ditulis oleh Haffiz Maulana pada tahun 2022.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri yang terjadi di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sudah sah dalam ajaran hukum Islam dan sudah sesuai menurut rukun dan syaratnya yang telah terpenuhi. Namun oleh negara dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan oleh PPN. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan fenomena nikah siri dengan penelitian

¹⁹ Maslukhah Luluk, “Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak,” 2022, <http://repository.unissula.ac.id/27588/>.

²⁰ Haffiz Maulana, “Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Kuanta Mudik),” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

lapangan di suatu daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang dikaji. Dalam penelitian oleh Haffiz Maulana fokus pada dampak positif, dampak negatif, dan dampak sosial. Sedangkan penelitian penulis lebih pada perspektif hukum Islam dan hukum positif.